



P U T U S A N

Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Publik dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT TAMAN IMPIAN JAYA ANCOL, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat kantor di Ecovention Building, Jalan Lodan Timur Nomor 7, Kelurahan Ancol, Jakarta Utara 14430, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Teuku Sahir Syahali selaku Direktur dalam hal ini memilih kediaman hukum tetap (domicile) pada kantor Kuasanya yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. **Achmad Khadafi Munir, S.H., M.H.**, 2. **Adinda Aditha, S.H.**, 3. **Resy Novelia Sirait, S.H.**, 4. **Hadiansyah Saputra, S.H.**, 5. **Karin Trimilarka, S.H.**; dan 6. **Handari Rozellini, S.H.** kesemuanya adalah Advokat atau Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum Dafi Munir & Partners, beralamat kantor di Gandaria 8 Office Tower Lantai 3-E, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta 12240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2017, selanjutnya disebut Pemohon Keberatan/ semula Termohon Informasi Publik;

Lawan :

NURCAHLIS PATTY, SS., warga negara Indonesia, selaku Pemimpin Umum WartaOne (PT Olan Cali Shanzaki Putra) yang dahulu beralamat di Jalan Utan Kayu Raya Nomor 25, Matraman, Jakarta Timur 13120 sekarang tidak

Halaman 1 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt.Utr.



diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar negeri, selanjutnya disebut Termohon Keberatan/semula Pemohon Informasi Publik;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar pendapat Ahli;

Setelah mendengar pihak Pemohon Keberatan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan surat permohonan keberatan tanggal 20 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Desember 2017 dalam register Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt.Utr. telah mengajukan permohonan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor Register 0011/IV/KIP-DKI-PS-A-M/2017 sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Sebelum Pemohon Keberatan menyampaikan dasar dan alasan Keberatan ini, perkenankanlah Pemohon Keberatan menyampaikan beberapa hal terkait pemenuhan aspek formil dari Keberatan ini, sebagai berikut:

A. OBJEK PERMOHONAN KEBERATAN

1. Bahwa yang menjadi objek dalam Keberatan ini adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, dengan amar putusan sebagai berikut:

"[6.1] Menyatakan permohonan informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon merupakan informasi publik terbuka sebagian;

[6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon yang terdapat pada surat permohonan informasi pada angka 6 sampai angka 8, berupa:



1. Rincian Pengelolaan Dana PT Taman Impian Jaya Ancol 2012 sampai dengan tahun 2017 berupa laporan keuangan yang telah di Audit sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 14 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;

2. Salinan Standar Oprasional Prosedur (SOP) PT.Taman Impian Jaya Ancol berupa pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip tranparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian, dan kewajaran sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 14 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan sebagian informasi pada angka 9 berupa informasi tentang sistem dan alokasi remunerasi anggota Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 14 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

[6.4] Memerintahkan Termohon untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 9 mengenai Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala”.

2. Bahwa Pemohon Keberatan menolak dengan tegas amar Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

Halaman 3 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt.Utr.



sebagaimana tersebut di atas dan dengan ini mengajukan permohonan Keberatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

B. PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS KEBERATAN

3. Bahwa Keberatan ini diajukan oleh Pemohon Keberatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 1 angka (11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (selanjutnya disebut sebagai **"Perma No.2 Tahun 2011"**) yang menyatakan bahwa :

"Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang".

4. Bahwa Pasal 3 huruf (a) jo. Pasal 5 ayat (1) Perma No.2 Tahun 2011, mengatur lebih lanjut mengenai pengajuan setiap keberatan yang menyatakan bahwa:

"Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selain Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik selain Badan Publik Negara".

"Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik".

5. Bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut sebagai **"UU Nomor 14 Tahun 2008"**) dijelaskan mengenai pengajuan gugatan atau keberatan ke Pengadilan, sebagai

Halaman 4 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt. Utr.



berikut:

*"Pengajuan gugatan dilakukan melalui **pengadilan tata usaha negara** apabila yang digugat adalah **Badan Publik Negara**".*

*"Pengajuan gugatan dilakukan melalui **pengadilan negeri** apabila yang digugat adalah **Badan Publik selain Badan Publik Negara** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)"*

Adapun penjelasan mengenai pengertian dari Badan Publik dan Badan Publik selain Badan Publik Negara telah diatur dalam Pasal 1 angka (8) dan angka (9) Perma No.2 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa:

*"**Badan Publik Negara** adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah".*

*"**Badan Publik selain Badan Publik Negara** adalah adalah BUMN, BUMD, organisasi non pemerintah dan partai politik yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri".*

6. Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008 jo. Pasal 1 angka (8) dan angka (9) Perma No.2 Tahun 2011 dan mengingat Pemohon Keberatan berkedudukan di Jakarta Utara, maka diajukannya Keberatan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan demikian **Pengadilan**

Halaman 5 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt. Utr.



Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*.

Mengingat Pemohon Keberatan berkedudukan di Jakarta Utara diajukannya Permohonan Keberatan ini kepada Ketua Pengadilan Jakarta Utara adalah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan berlaku, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*.

C.

**PERMOHONAN KEBERATAN DIAJUKAN MASIH DALAM
TENGANG WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-
UNDANG**

7. Bahwa tenggang waktu pengajuan Keberatan telah diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) *jo.* Pasal 1 angka (11) Perma No.2 Tahun 2011, sebagai berikut:

*“Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu **14 (empat belas) hari** sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan”.*

“Hari adalah hari kerja”.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yang mengamanatkan sebagai berikut:

*“Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi **paling lambat 14 (empat belas) hari kerja** setelah diterimanya putusan tersebut.”*

8. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor Register 0011/IV/KIP-DKI-PS/2017

Halaman 6 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diucapkan pada tanggal **30 November 2017**. Selanjutnya, Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal **6 Desember 2017** sebagaimana tercatat dalam Tanda Penerimaan Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perma No.2 Tahun 2011 jo. Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tersebut di atas, maka Keberatan harus diajukan **paling lambat pada tanggal 27 Desember 2017**.

Mengingat Keberatan ini diajukan oleh Pemohon Keberatan pada tanggal **20 Desember 2017**, maka **Permohonan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Perma No.2 Tahun 2011 jo. Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008**.

Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor Register 0011/IV/KIP-DKI-PS/2017 telah diucapkan pada tanggal 30 November 2017, salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 6 Desember 2017, oleh karenanya Keberatan harus diajukan paling lambat pada tanggal 27 Desember 2017. Mengingat Keberatan ini diajukan oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 20 Desember 2017, maka Permohonan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Perma No.2 Tahun 2011 jo. Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008.

Halaman 7 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DASAR DAN ALASAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Adapun dasar dan alasan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta *a quo* adalah sebagai berikut:

A.

PEMERIKSAAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK NOMOR 0011/IV/KIP-DKI-PS/2017 DAN PUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA TIDAK SAH KARENA DILAKUKAN SECARA TIDAK CERMAT DAN DENGAN MELANGGAR PROSEDUR FORMAL YANG DIWAJIBKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 2008 MAUPUN PERKI 1 TAHUN 2013

Bahwa di dalam pemeriksaan sengketa informasi Sengketa Informasi Publik Nomor 0011/IV/KIP-DKI-PS/2017 (selanjutnya disebut "**Sengketa Informasi Publik**") dan Putusan Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta *cq.* Majelis Komisioner telah nyata-nyata melakukan pelanggaran prosedur dan pengabaian terhadap ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2008 maupun Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut "**PERKI 1 Tahun 2013**"), adapun bentuk-bentuk pelanggaran prosedural formal tersebut sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1).

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Tidak Pernah Memberikan Salinan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tersebut Secara Resmi Kepada Termohon.

Halaman 8 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt.Utr.



9. Bahwa adalah suatu fakta persidangan, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor 0011/IV/KIP-DKI-PS/2017 pada tanggal **27 April 2017**, kemudian pada tanggal 17 Mei 2017 melalui Surat Nomor 097/P/KIP-DKI/SA/V/2017 Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta memberitahukan akan digelarnya Sidang Ajudikasi ke-1 pada tanggal 31 Mei 2017, akan tetapi kemudian melalui Surat Nomor 097/P/KIP-DKI/SA/V/2017 pada tanggal 26 Mei 2017 Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta memberitahukan Perubahan Jadwal Sidang Ajudikasi menjadi tanggal 8 Juni 2017 kepada Termohon Sengketa Informasi (sekarang Pemohon Keberatan).

10. Bahwa setelah Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta *cq.* Majelis Komisioner **TIDAK MENYAMPAIKAN** Salinan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor 0011/IV/KIP-DKI-PS/2017 (*Vide* Bukti T-3) tersebut secara resmi kepada Termohon Sengketa Informasi Publik (sekarang Pemohon Keberatan) sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008, bahkan Termohon Sengketa Informasi Publik baru bisa mendapatkan Salinan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tersebut setelah meminta Salinan tersebut kepada Panitera Mediasi pada saat Mediasi berlangsung.

Halaman 9 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt. Utr.



Padahal, berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 telah digariskan dengan tegas bahwa:

*"Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, **Komisi Informasi memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon**".*

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta *cq.* Majelis Kon **MENYAMPAIKAN** Salinan Permohonan Penyelesaian Seng Publik Nomor 0011/IV/KIP-DKI-PS/2017 tersebut secara Termohon Sengketa Informasi Publik (sekarang Pemoh sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Nomor 14 Tahun 2008.

11. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta tersebut disamping telah bertentangan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 dan bertentangan dengan kaidah-kaidah penanganan sengketa yang berlaku secara umum, pelanggaran tersebut nyata-nyata telah mengakibatkan Termohon Sengketa Informasi Publik menjadi terlambat mengetahui duduk perkara maupun hal yang dimohonkan oleh Pemohon Sengketa Informasi Publik, sehingga **Termohon Sengketa Informasi Publik menjadi terlambat dalam menyampaikan Tanggapannya, pembelaan maupun bukti-bukti awalnya karena di dalam proses Pemeriksaan awal sebelum proses Mediasi (dalam proses pemeriksaan legal standi), tanpa melakukan pemeriksaan terhadap Tanggapan dan bukti-bukti Termohon Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner telah secara tidak cermat dan kurang pertimbangan langsung memutuskan**

Halaman 10 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt. Utr.



bahwa Termohon Sengketa Informasi Publik berkedudukan sebagai "BADAN PUBLIK", kemudian melanjutkan proses pemeriksaan sengketa informasi publik tersebut ke tahap Mediasi.

Tanpa melakukan pemeriksaan terhadap Tanggapan c Termohon Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisio
tidak cermat dan kurang pertimbangan langsung memi
Termohon Sengketa Informasi Publik berkedudukan se
PUBLIK".

12. Bahwa akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta tersebut juga **DIAKUI** oleh Majelis Komisio

ner di dalam pertimbangan Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada halaman 63 butir [4.45] yang menyatakan bahwa:

*"Menimbang bahwa dari uraian pada paragraf [4.42] sampai dengan paragraf [4.44] menjelaskan tanggapan dan kesimpulan Termohon yang beranggap Kedudukan Hukum Termohon bukan sebagai Badan Publik **TIDAK MERUBAH keputusan Majelis Komisio***
ner yang telah memutus Termohon sebagai Badan Publik pada acara sidang pemeriksa
awal telah selesai dan dilanjutkan acara mediasi".

Tanggapan dan Kesimpulan Termohon yang beranggap Hukum Termohon bukan sebagai Badan Publik TID
keputusan Majelis Komisio
ner yang telah memutus Terr
Badan Publik pada acara sidang PEMERIKSAAN AWAL.



13. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Majelis Komisi juga **TELAH MENGAKUI** bahwa Salinan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor 0011/IV/KIP-DKI-PS/2017 tersebut **tidak pernah diberikan kepada Termohon Sengketa Informasi Publik**, hal ini dapat terlihat dalam kutipan pertimbangan hukum Majelis Komisioner halaman 63 butir [4.46] Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang berbunyi sebagai berikut:

"..... Majelis Komisioner memberikan memberi kesempatan kepada Termohon untuk menggali alasan dan tujuan Pemohon serta hal lain menyangkut sengketa informasi, di dalam persidangan Majelis Komisioner menggali keterangan Termohon telah mendapatkan surat permohonan informasi dan surat keberatan pemohon informasi yang menjadi bagian isi salinan permohonan penyelesaian sengketa informasi serta selanjutnya Termohon meminta kepada kepaniteraan dan diberikan formulir permohonan informasi Pemohon kepada Termohon atas permintaan Termohon".

2).

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Diajukan Oleh Pemohon Informasi Publik Tidak Sah Dan Bertentangan Dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 Maupun PERKI 1 Tahun 2013 Karena Pemohon Informasi Publik Tidak Menjalankan Mekanisme Permintaan Informasi Publik Maupun Proses Keberatan Secara Benar.

Halaman 12 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt. Utr.



14. Bahwa di dalam Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 telah ditentukan secara **LIMITATIF dan BERSYARAT** bahwa upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi **APABILA** tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik. Hal ini dipertegas di dalam Penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 5 PERKI 1 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa:

Penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008:

*“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi **hanya dapat diajukan setelah melalui proses keberatan** kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi”;*

Pasal 5 PERKI 1 Tahun 2013:

*“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi **dapat ditempuh apabila:***

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas **keberatan yang diberikan oleh atasan PPID**; atau*
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas **keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID** dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID”;*

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui k



hanya dapat diajukan setelah melalui proses keberatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

15. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, kiranya jelas sebelum Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik terlebih dahulu harus memenuhi syarat, bahwa:

- a. Pemohon telah meminta informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan benar sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PERKI Nomor 1 Tahun 2013; dan
- b. Pemohon telah menyampaikan Keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atas tidak ditanggapinya permintaan informasi, dengan benar sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PERKI Nomor 1 Tahun 2013.

16. Bahwa faktanya, Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik sama sekali tidak menjalankan mekanisme permintaan Informasi Publik maupun proses Keberatan secara benar sebagaimana dipersyaratkan oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 maupun PERKI Nomor 1 Tahun 2013, karena terbukti permintaan Informasi Publik dan Klarifikasi yang dimintakan oleh Pemohon Dalam Sengketa Informasi Publik melalui Surat Nomor: 089/PU-WO/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 (**Bukti P-1/T-1**) ditujukan kepada Direktur Utama PT Taman Impian Jaya Ancol dan bukan Pejabat

Halaman 14 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt. Utr.



Pengelola Informasi dan Dokumentasi, sementara kemudian Keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Dalam Sengketa Informasi Publik melalui Surat Nomor: 097/PU-WO/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 (**Bukti P-2/T-2**) juga ditujukan kepada Direktur Utama PT Taman Impian Jaya Ancol dan bukan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Hal tersebut sama sekali tidak pernah dibantah oleh Pemohon di dalam persidangan.

Akan tetapi sungguh sangat bertentangan dengan fakta persidangan, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta *cq.* Majelis Komisioner dalam pertimbangan hukum halaman 55 butir [4.16] Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta justru menganggap benar dengan menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan surat-surat di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi a quo telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon".

Seandainya Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan Informasi Publik dan keberatan secara benar, meskipun mungkin benar Termohon Informasi Publik belum mempunyai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) (*karena memang Termohon bukan Badan Publik*), tentu Termohon Keberatan/Pemohon Sengketa Informasi Publik seharusnya mengajukan permintaan Informasi Publik tersebut kepada bagian yang berwenang atas Humas & Komunikasi, serta menyampaikan keberatannya kepada Direktur Utama PT Taman

Halaman 15 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt. Utr.



Impian Jaya Ancol.

Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik sama menjalankan mekanisme permintaan Informasi Publik n Keberatan secara benar sebagaimana dipersyaratkan oleh Tahun 2008 maupun PERKI Nomor 1 Tahun 2013 kare Informasi Publik dan Klarifikasi yang dimintakan oleh P Sengketa Informasi Publik (Bukti P-1/T-1) ditujukan k Utama PT Taman Impian Jaya Ancol dan bukan Pejabat Informasi dan Dokumentasi, sementara kemudian K disampaikan oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informa P-2/T-2) juga ditujukan kepada Direktur Utama PT Tama Ancol dan bukan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan I

17. Bahwa kekeliruan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta *cq.* Majelis Komisioner semakin jelas di dalam pertimbangannya pada halaman 61 butir [4.42] Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan **secara tidak cermat telah sengaja melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 dengan menyatakan bahwa Majelis Komisioner dapat menerima Surat Permohonan Informasi dan Surat Keberatan Pemohon Informasi sebagai bukti Prosedur Formal Atas Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

Kekeliruan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta *cq.* Ma semakin jelas di dalam pertimbangannya pada halaman 61 but Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta **dengan menyatakan Komisioner dapat menerima Surat Permohonan Inform Keberatan Pemohon Informasi sebagai bukti Prosedu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

Halaman 16 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt.Utr.



3).

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Diajukan Oleh Pemohon Informasi Publik Tidak Sah Dan Bertentangan Dengan PERKI 1 Tahun 2013 Karena Pemohon Informasi Publik Tidak Menjalankan Mekanisme Permintaan Informasi Publik Maupun Proses Keberatan Secara Benar.

18. Bahwa tata cara Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah diatur secara tegas di dalam BAB III Pasal 9 sampai dengan Pasal 15 PERKI 1 Tahun 2013, **akan tetapi faktanya** dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo*, Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik terbukti **tidak memenuhi tata cara** Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam PERKI 1 Tahun 2013 karena berdasarkan **Bukti T-3** terbukti bahwa dalam Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sejak didaftarkannya Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi sampai dengan sekurang-kurangnya proses mediasi dilaksanakan, Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik **TIDAK MENGISI MAUPUN MENCANTUMKAN ATAU MENYERAHKAN:**

1. **Tanda Bukti Identitas:**
(KTP/SIM/Paspor/Akta Pendirian) pada kolom A. IDENTITAS PEMOHON, sebagaimana yang diwajibkan;
2. **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi,** pada kolom C.

Halaman 17 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt.Utr.



MENGENAI PERMOHONAN INFORMASI,
sebagaimana yang diwajibkan; dan

3. Salinan Identitas, Tanda Bukti Pengajuan Permohonan dan Tanda Bukti Pengajuan Keberatan, pada kolom D. DOKUMEN KELENGKAPAN PERMOHONAN, sebagaimana yang diwajibkan.

Berdasarkan Bukti T-3 terbukti bahwa dalam Formuli Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sejak Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi sampai dengan kurangnya proses mediasi dilaksanakan (lebih dari 30 h Keberatan/Pemohon Informasi Publik tidak memenuhi ke sampai dengan Pasal 15 PERKI 1 Tahun 2013.

19. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, karena Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008, maka berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2008, Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor 0011 **SEHARUSNYA TIDAK DIREGISTRASI oleh Panitia Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan oleh karenanya tidak diproses lebih lanjut.**

Adapun bunyi Pasal 11 ayat (1) huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008 tersebut Termohon kutip sebagai berikut:

“Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon belum melengkapi Permohonan dengan dokumen identitas yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, Panitia



menerbitkan Akta yang menyatakan bahwa
Permohonan tidak diregistrasi”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) UU Nomor 1
Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
**SEHARUSNYA TIDAK DIREGISTRASI oleh Panitera Ko
Provinsi DKI Jakarta dan oleh karenanya tidak diproses leb**

20. Bahwa di dalam persidangan, **Termohon
Keberatan/ Pemohon Informasi Publik sama
sekali tidak pernah menyampaikan alat bukti baik
berupa surat** lagipula tidak pernah ada acara sidang
berupa penyampaian alat bukti surat oleh Termohon
Keberatan/Pemohon Informasi Publik di dalam
pemeriksaan perkara *a quo*, akan tetapi di dalam
halaman 8 butir [2.23] Putusan Komisi Informasi
Provinsi DKI Jakarta, Komisi Informasi Provinsi DKI
Jakarta *cq.* Majelis Komisioner justru secara tanpa
dasar telah menyatakan bahwa “**Pemohon telah
mengajukan surat bertanda Surat P-1 sampai
dengan P-9**”. Padahal tersebut nyata-nyata
bertentangan dengan fakta persidangan.

Di dalam persidangan, **Termohon Keberatan/ Pemohon Ir
sama sekali tidak pernah menyampaikan alat bukti baik
akan tetapi di dalam halaman 8 butir [2.23] Putusan Ko
Provinsi DKI Jakarta, Komisi Informasi Provinsi DKI Jak
Komisioner justru secara tanpa dasar telah meny
“Pemohon telah mengajukan surat bertanda Surat P-1 sar
9”.**

4). **Ahli Yang Diajukan Oleh Komisi Informasi Provinsi**

Halaman 19 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt.Utr.



**DKI Jakarta cq. Majelis Komisioner, Menurut Hukum
Bukanlah Ahli.**

21. Bahwa di dalam persidangan, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta cq. Majelis Komisioner menghadirkan Ahli atas nama Agus J. Nugroho, S.H., M.H., yang di dalam persidangan disampaikan bekerja sebagai **“Tenaga Ahli di Komisi Informasi Pusat”**.

22. Bahwa Ahli yang dihadirkan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta cq. Majelis Komisioner tersebut **selain tidak netral karena sama-sama berasal dari Komisi Informasi**, juga bukanlah ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (19) PERKI 1 Tahun 2013 yang memberikan definisi Ahli, sebagai berikut:

*“**Ahli** adalah orang yang dapat memberikan keterangan di dalam persidangan sesuai keahliannya”.*

Akan tetapi faktanya di dalam persidangan, Ahli yang dihadirkan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta cq. Majelis Komisioner tersebut **justu memberikan keterangan berdasarkan pengalamannya dan keterangan itu dipertimbangkan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta cq. Majelis Komisioner**, hal ini secara tegas juga **DIAKUI** oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta cq. Majelis Komisioner pada halaman 62 butir [4.43] yang menyatakan:

*“Menimbang bahwa keterangan Ahli yang bernama Agus J. Nugroho, S.H., M.H, **menurut pengalaman Ahli** dari Komisi Informasi Pusat memberikan gambaran.....”.*



Ahli yang dihadirkan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta
Komisioner tersebut **justu memberikan keterangan
pengalamannya dan keterangan itu dipertimbangkan
Informasi Provinsi DKI Jakarta cq. Majelis Komisioner.**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, kiranya cukuplah terbukti bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa pemeriksaan sengketa Informasi Publik Nomor 0011/IV/KIP-DKI-PS/2017 dan Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dalam perkara *a quo* Tidak Sah karena dilakukan dengan tidak cermat dan dengan melanggar prosedur formal yang diwajibkan berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 maupun PERKI 1 Tahun 2013, **sehingga adalah patut untuk DIBATALKAN.**

B.

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA jo. MAJELIS KOMISIONER TELAH KELIRU MENERAPKAN HUKUM KARENA MENGATEGORIKAN PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON INFORMASI PUBLIK SEBAGAI “BADAN PUBLIK” PROVINSI BERBENTUK “BADAN LAIN NON PEMERINTAH”.

1).

Pemohon	Keberatan/Termohon	Informasi	Publik
BUKAN	“BADAN	LAIN	NON
PEMERINTAH”/”ORGANISASI			NON
PEMERINTAH”/NON-GOVERNMENT			
ORGANIZATION (NGO).			

23. Bahwa di dalam pertimbangan hukum Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta halaman 54 butir [4.6] dan butir [4.7] dihubungkan dengan halaman 62 butir [4.42], Komisi Informasi

Halaman 21 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt. Utr.



Provinsi DKI Jakarta jo. Majelis Komisioner telah nyata-nyata keliru dalam menerapkan hukum karena telah mengategorikan Termohon Informasi Publik/Pemohon Keberatan sebagai “Badan Publik”

Provinsi berbentuk **“Badan Lain Non Pemerintah”**, adapun pertimbangan hukum tersebut, Pemohon Keberatan kutip sebagai berikut:

“[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) PERKI 1 Tahun 2013, yang dimaksud Badan Publik Provinsi yaitu:

“yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, **organisasi non pemerintah tingkat provinsi**, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi atau **lembaga tingkat provinsi lainnya**”.

“[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat **Termohon dikategorikan sebagai Badan Publik Provinsi**”.

“[4.42] Menimbang bahwa tanggapan Termohon atas kedudukan hukum Termohon dikategorikan Bukan Badan Publik, Majelis Komisioner berpendapat Kategori Termohon sebagai Badan Publik berdasarkan fakta yang



terdapat dalam Bukti T-4 AKTA tanggal 21 Februari 2013 Nomor 76 PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT TAMAN IMPIAN JAYA ANCOL menjelaskan pada halaman 6 menerangkan bahwa susunan pemegang saham Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut:

- a. PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk sebanyak 3.927.999.861 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh satu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp392.799.986.100 (tiga ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus Rupiah);
- b. PT PEMBANGUNAN JAYA sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp13.900,00 (tiga belas ribu sembilan ratus Rupiah).

Bahwa Termohon Memiliki saham bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah, Majelis Komisioner melihat pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UU PT:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan



modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Pasal 31 ayat (1) UU PT:

“Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham”.

Bahwa Majelis Komisioner berpendapat **TERMOHON DIKATEGORIKAN SEBAGAI BADAN LAIN NON PEMERINTAH** sebagian dananya berbentuk saham, bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan modal pada Termohon dibentuk oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah dengan Modal dari Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan berada di lingkup wilayah Provinsi DKI Jakarta”.

24. Bahwa pertimbangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta jo. Majelis Komisioner **telah nyata-nyata keliru, tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta serta kurang cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd)**, karena jika kita mengacu pada Penjelasan Pasal 6 ayat (2) PERKI 1 Tahun 2013, telah dicontohkan secara limitatif dan jelas bahwa yang dimaksud Badan Publik Provinsi adalah:

1. Pemerintah Provinsi;
2. DPRD Provinsi;
3. Pengadilan tingkat banding;

Halaman 24 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt.Utr.



4. *Kepolisian Daerah;*
5. *Komando Daerah Militer;*
6. *BUMD tingkat provinsi;*
7. *Partai Politik tingkat provinsi;*
8. **Organisasi non pemerintah tingkat provinsi;**
9. *Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi; atau*
10. **lembaga tingkat provinsi lainnya.**

Sementara, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta *jo.* Majelis Komisioner di dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta justru telah menetapkan Pemohon Keberatan sebagai “**BADAN LAIN NON PEMERINTAH**”. Dimana badan tersebut sama sekali tidak termasuk dalam kategori Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (2) PERKI 1 Tahun 2013.

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta *jo.* Majelis Komis Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta justru tel Pemohon Keberatan sebagai “**BADAN LAIN NON PEMERII** badan tersebut sama sekali tidak termasuk dalam kategor sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (2) 2013

FAKTANYA, di dalam PERKI 1 Tahun 2013 hanya dikenal “**ORGANISASI NON PEMERINTAH TINGKAT PROVINSI**” dan istilah “**BADAN LAIN NON PEMERINTAH**” **SAMA SEKALI TIDAK DIKENAL di dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (2) PERKI 1 Tahun 2013**, sehingga menjadi tidak jelas dasar acuan mana yang digunakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta *jo.* Majelis Komisioner



dalam mengategorikan Pemohon Keberatan sebagai “Badan Publik”. Oleh karenanya Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang mengategorikan Pemohon Keberatan sebagai “BADAN LAIN NON PEMERINTAH” adalah jelas suatu **kesalahan fatal dan perluasan penafsiran yang tanpa dasar** yang bertentangan dengan PERKI 1 Tahun 2013 maupun UU Nomor 14 Tahun 2008.

Di dalam PERKI 1 Tahun 2013, hanya dikenal “ORGANISASI NON PEMERINTAH TINGKAT PROVINSI” dan istilah “BADAN LAIN NON PEMERINTAH” SAMA SEKALI TIDAK DIKENAL di dalam PERKI 1 Tahun 2013. Dan Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang mengategorikan Pemohon Keberatan sebagai “BADAN LAIN NON PEMERINTAH” adalah jelas suatu **kesalahan fatal dan perluasan penafsiran yang tanpa dasar**.

25. Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 16 UU Nomor 14 Tahun 2008 telah dijelaskan apa yang dimaksud dengan “ORGANISASI NON PEMERINTAH” atau yang biasa dikenal dengan “ORNOP” atau dalam kaidah hukum internasional biasa disebut dengan istilah “**NON – GOVERNMENT ORGANIZATION**” atau biasa disingkat dengan “NGO”, yakni:

“Yang dimaksud dengan “**organisasi non pemerintah**” adalah organisasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang meliputi perkumpulan, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.



Jeff Atkinson dan Martin Scurrah dalam bukunya *Globalizing Social Justice; The Role of Non-Governmental Organizations in Bringing about Social Change* memberikan pengertian “NGO” sebagai suatu sekelompok masyarakat (perhimpunan) yang secara formal terorganisir dan merupakan lembaga yang umumnya self-governing, privat, dannon-profit (**tidak berorientasi pada profit**).

26. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta *jo*. Majelis Komisioner yang menetapkan Pemohon Keberatan sebagai “**BADAN LAIN NON PEMERINTAH**” adalah jelas tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta persidangan, karena berdasarkan **Bukti Surat T-4 dan T-14** terbukti secara nyata bahwa Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik **BUKANLAH “NGO”** melainkan suatu badan usaha **PROFIT (profit oriented)** berbentuk **BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS** yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana dalam menjalankan kegiatan usahanya sama sekali **TIDAK BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN NEGARA** dan **DANANYA TIDAK BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH/PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA** maupun sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. **TERMOHON JUGA BUKAN MERUPAKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) ATAUPUN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD).**

Berdasarkan Bukti Surat T-4 dan T-14 terbukti secara nyata
--



bahwa Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik **BUKANLAH “NGO”** melainkan suatu badan usaha **PROFIT** (*profit oriented*) berbentuk **BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS** yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana dalam menjalankan kegiatan usahanya sama sekali **TIDAK BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN NEGARA** dan **DANANYA TIDAK BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH/PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA** maupun sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. **PEMOHON KEBERATAN JUGA BUKAN MERUPAKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) ATAUPUN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD).**

2).

Dana Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik TIDAK BERSUMBER DARI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH/PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA.

27. Bahwa di dalam pertimbangan hukum Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta halaman 54 butir [4.6] dan butir [4.7] dihubungkan dengan halaman 62 butir [4.42], Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta *jo.* Majelis Komisioner telah nyata-nyata keliru dan salah tafsir dengan menyatakan bahwa Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik **dikategorikan sebagai Badan Publik karena dananya bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta, karena Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik memiliki saham yang bersumber dari Badan Usaha Milik**

Halaman 28 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt.Utr.



Daerah, sebagaimana tercantum dalam Bukti Surat T-4 dan T-14.

28. Bahwa pertimbangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta *jo.* Majelis Komisioner tersebut di atas sungguh tidak berdasar, dan merupakan penafsiran yang sesat dan **bertolak belakang dengan mekanisme penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ditambah lagi karena faktanya** berdasarkan **Bukti T-4** tersebut terbukti benar Termohon adalah murni suatu badan usaha swasta yang **dananya tidak bersumber maupun tidak pernah mendapatkan penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.**

29. Bahwa di dalam Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyertaan Modal Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Pihak Ketiga (selanjutnya disebut sebagai “**Perda DKI Nomor 10 Tahun 1988**”) telah dijelaskan yang dimaksud dengan Penyertaan modal Daerah yaitu merupakan setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga, dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh Pihak Ketiga. Pengertian Pihak ketiga dalam hal ini diatur dalam Pasal 1 huruf (i) Perda No.10 Tahun 1988 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 Perda DKI Nomor 10 Tahun 1988:

- i. “*Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik*



*Negara, Badan Usaha Milik Daerah,
Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan
atau Swasta Asing yang tunduk pada
hukum Indonesia”*

Adanya **penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pihak ketiga** dapat dilaksanakan dengan cara-cara sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 Perda DKI No.10 tahun 1988 yang meliputi:

- a) *Pembelian saham dari Perseroan Terbatas (oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek yang baik;*
- b) *Sebagai pendiri dalam pembentukan PT;*
- c) *Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak-kontrak lainnya.*

30. Bahwa Perda DKI Nomor 10 Tahun 1988 pada Pasal 5 pun telah menetapkan hal yang sama sebagai berikut:

Pasal 5 Perda DKI Nomor 10 Tahun 1988:

*“(1) Setiap melakukan penyertaan modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas, ditetapkan dengan **Peraturan Daerah**”*

Pasal 6 Perda DKI Nomor 10 Tahun 1988:

“(1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan



dengan **Keputusan Gubernur Kepala Daerah.**

- (2) **Penyertaan modal Daerah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dalam bentuk barang, ditetapkan dengan **Keputusan Gubernur Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan Dewan.**
- (3) Untuk barang tidak bergerak, Keputusan Gubernur Kepala Daerah dimaksud pada ayat (2) pasal ini sebelum dilaksanakan **perlu dimintakan pengesahan Menteri Dalam Negeri.**"

Perda DKI Nomor 10 Tahun 1988 mengatur bahwa seti modal Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Perseroan Terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam Anggaran Pe Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan Keputusan Gu Daerah, jika berbentuk barang ditetapkan dengan Keputi Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan Dewan.

31. Bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan melalui **Penyertaan Langsung** yang menurut Ahli Hukum Administrasi Negara dari Universitas Indonesia atas nama Dr. Dian Puji Simatupang S.H., M.H., **Penyertaan Langsung adalah penyertaan modal yang berasal langsung dari APBD dan langsung diberikan ke BUMD maupun Pihak Ketiga tersebut, tanpa perantara dan tidak termasuk turunannya** dan hal itu sama sekali tidak pernah terjadi terhadap Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik.

Halaman 31 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt.Utr.



32. Bahwa di dalam persidangan, Ahli Hukum Administrasi Negara dari Universitas Indonesia atas nama Dr. Dian Puji Simatupang S.H., M.H., telah menjelaskan yang dimaksud dengan kalimat **“seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD”** adalah bahwa:

“dana awal atau dana operasionalnya diperoleh dan dianggarkan dalam APBN/APBD, yang termuat dalam APBN/APBD, atau dialokasikan dalam setiap tahun anggaran serta ditetapkan dalam daftar isian anggaran (DIPA) setiap tahun atau tahun tertentu”.

Adapun mekanisme penganggarannya dalam APBD adalah:

- ✓ *direncanakan dalam rencana kerja dan anggaran (RKA);*
- ✓ *dibahas dalam proses dengan DPRD dan disetujui dan ditetapkan alokasinya dalam APBD; dan*
- ✓ *diterbitkan dokumen pelaksanaan anggaran untuk melaksanakan anggaran oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian pelaksanaan selanjutnya dilakukan pimpinan Satuan Kerja pemerintahan daerah.*

Sedangkan mekanisme pengeluaran alokasi anggarannya dari APBD adalah:

- ✓ *Mekanisme pengeluaran alokasi dalam APBD dilakukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan*
- ✓ *Kemudian setelah dialokasikan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran,*



dilakukan pencairan dana dengan penerbitan **surat perintah membayar**, dan surat lain yang berupa dokumen penganggaran sesuai dengan peruntukan alokasikannya. Dalam daftar tersebut ditetapkan pejabat yang melaksanakan tugas dalam rangkaian pejabat perbendaharaan, yaitu **pejabat pembuat komitmen dan bendahara**.

FAKTANYA, HAL ITU SAMA SEKALI TIDAK PERNAH TERJADI TERHADAP PEMOHON KEBERATAN/ TERMOHON INFORMASI PUBLIK, sehingga jelas terbukti bahwa **DANA PEMOHON KEBERATAN/ TERMOHON INFORMASI PUBLIK SAMA SEKALI TIDAK BERSUMBER DARI APBD PROVINSI DKI JAKARTA**.

C.

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA jo. MAJELIS KOMISIONER TELAH KELIRU MENERAPKAN HUKUM KARENA MENGABULKAN SEBAGIAN PERMOHONAN INFORMASI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERDASARKAN UU NOMOR 14 TAHUN 2008 TANPA MEMBERIKAN PERTIMBANGAN ATAS DIKABULKANNYA PERMOHONAN INFORMASI TERSEBUT

33. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, di dalam **Bukti Surat P-1/T-1** Pemohon Informasi Publik/Termohon Keberatan telah meminta informasi yang menurut UU Nomor 14 Tahun 2008 khususnya Pasal 17, **dikategorikan sebagai Informasi Yang Dikecualikan**, yakni berupa:

“9. *Rincian Gaji Pokok Beserta Tunjangan dan Fasilitas Yang Dimiliki Dewan Direksi Beserta Karyawan PT. Taman Impian Jaya Ancol tahun 2012 s/d 2017*”.

Permintaan tersebut diperjelas dan dipertegas oleh kuasa hukum Pemohon di dalam proses mediasi **dengan**

Halaman 33 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt. Utr.



meminta termasuk Slip Gaji Direksi dan Seluruh Karyawan Termohon;

Dalam Bukti Surat P-1/T-1 Pemohon Informasi Publik/T Keberatan telah meminta informasi yang menurut UU Nomor : 2008 khususnya Pasal 17, dikategorikan sebagai Informasi Dikecualikan, yaitu Rincian Gaji Pokok Beserta Tunjangan dan Yang Dimiliki Dewan Direksi Beserta Karyawan PT Taman Imp Ancyol tahun 2012 s/d 2017 berikut Slip Gajinya.

34. Bahwa dalam persidangan, Ahli Komisi Informasi atas nama **Agus J. Nugroho S.H., M.H.**, telah secara tegas menyatakan bahwa Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 dapat dijadikan alasan dalam penerapan pengecualian informasi, yang Termohon kutip sebagai berikut:

*"Tapi yang perlu diperhatikan apakah ketika Badan Publik khususnya BUMN setelah menjadi Badan Publik apakah lalu menjadi terbuka, **tidak**. Apa yang harus diperhatikan, hal-hal tertentu kita mengacu pada pasal 6 ayat 3 huruf b dengan adanya persaingan usaha. Di Pasal 17 nya 17 b. **Sebenarnya pada kedua pasal ini lah yang dapat dijadikan alasan bagi teman-teman BUMN/BUMD dalam menerapkan pengecualian informasi. Itu yang biasanya harus dicermati ketika dia harus mengecualikan sebuah informasi.***

Akan tetapi secara **BERTOLAK BELAKANG**, dalam Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta halaman 65 butir [6.3], Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta jo. Majelis Komisioner telah keliru menerapkan hukum dengan **mengabulkan sebagian permohonan informasi terhadap informasi yang dikecualikan** yang telah dimintakan oleh

Halaman 34 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt.Utr.



Pemohon Informasi Publik/Termohon Keberatan dan memerintahkan kepada Termohon Informasi Publik/Pemohon Keberatan untuk "***memberikan sebagian informasi pada angka 9 berupa informasi tentang sistem dan alokasi remunerasi anggota Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 14 huruf e Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008***".

35. Bahwa faktanya, baik di dalam bagian Pertimbangan Hukum maupun di dalam bagian Pendapat Majelis dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta *jo.* Majelis Komisioner **SAMA SEKALI TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN** maupun alasan-alasan hukum yang mendasari dikabulkannya permintaan informasi tersebut, sehingga telah nyata membuktikan bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah **diambil secara kurang pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd)** bahkan tanpa dasar **pertimbangan**, sehingga sudah sepatutnya jika Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta *a quo* **DIBATALKAN**.

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta *jo.* Majelis Komisioner **SEKALI TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN** maupun alasan hukum yang mendasari dikabulkannya permintaan informasi **informasi yang dikecualikan tersebut** sehingga telah nyata membuktikan bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah **secara kurang pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd)** bahkan tanpa dasar **pertimbangan** sehingga sudah sepatutnya jika Putusan Informasi Provinsi DKI Jakarta *a quo* **DIBATALKAN**

III. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik uraikan di atas, Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik memohon kepada Majelis Hakim

Halaman 35 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk sudilah kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Keberatan Atas Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0011/IV/KIP-DKI-PS/2017 yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/semula Termohon Informasi Publik untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Keberatan/semula Termohon Informasi Publik adalah Pemohon yang benar;
3. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0011/IV/KIP-DKI-PS/2017 tanggal 30 November 2017 yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Pemohon Keberatan/semula Termohon Informasi Publik untuk tidak memberikan informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/semula Pemohon Informasi Publik yang terdapat pada surat permohonan informasi pada angka 6 sampai angka 8 berupa:
 - 1) Rincian Pengelolaan Dana PT Taman Impian Jaya Ancol 2012 sampai dengan tahun 2017 berupa laporan keuangan yang telah di Audit sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 14 huruf c Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008; dan
 - 2) Salinan Standar Operasional Prosedur (SOP) PT Taman Impian Jaya Ancol berupa pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian, dan kewajiban sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 14 huruf h Undang Undang Nomor 4 Tahun 2008;
5. Memerintahkan kepada Pemohon Keberatan/semula Termohon Informasi Publik untuk tidak memberikan sebagian informasi pada angka 9 berupa informasi tentang sistem dan

Halaman 36 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt. Utr.



alokasi remunerasi anggota Komisaris/ Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 14 huruf e Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008.

6. Memerintahkan kepada Pemohon Keberatan/semula Termohon Informasi Publik untuk tidak menjalankan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 9 mengenai Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara berkala.

7. Menghukum Termohon Keberatan/semula Pemohon Informasi Publik untuk tunduk terhadap putusan ini; dan

8. Menghukum Termohon Keberatan/ semula Pemohon Informasi Publik untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

Subsidiar:

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon Keberatan/ semula Termohon Informasi Publik telah datang menghadap Kuasa Substitusi bernama Ahmad Biky, S.H. dan Wirdan Fauzi, S.H. semuanya Advokat pada Kantor Hukum Dafi Munir & Partners, beralamat kantor di Gandaria 8 Office Tower Lantai 3-E, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta 12240, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi masing-masing tanggal 27 Februari 2019 dan 11 Maret 2019, sedangkan Termohon Keberatan/ semula Pemohon Informasi Publik tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang sebagai berikut :

1. Relas Panggilan Nomor : 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt. Utr. tanggal 11 Februari 2019, melalui Kantor Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur untuk hadir di persidangan hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019;

Halaman 37 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas Panggilan Nomor : 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt. Utr. tanggal 25 Maret 2019, melalui Koran Rakyat Merdeka untuk hadir di persidangan hari Selasa, tanggal 22 April 2019;

telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon Keberatan/ semula Pemohon Informasi Publik itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Keberatan/ semula Pemohon Informasi Publik tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon Keberatan/ semula Pemohon Informasi Publik dengan pembacaan surat keberatan dari Pemohon Keberatan/ semula Termohon Informasi Publik yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon Keberatan/ semula Termohon Informasi Publik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi dari print out Daftar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda P – 2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli : Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan jabatan Ketua Bidang Studi/Klaster Keilmuan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia/Ketua Peminatan Hukum Keuangan Publik Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- Bahwa bidang keahlian Ahli adalah Ahli di bidang Administrasi Negara dan Keuangan;
- Bahwa menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Halaman 38 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt. Utr.



tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Badan Publik diidentifikasi sebagai lembaga yudikatif, eksekutif, legislatif, dan juga seluruh penyelenggara negara dan juga kemudian badan lain yang memperoleh sebagian atau seluruhnya dari APBN dan APBD atau dari sumbangan masyarakat, atau dari pinjaman luar negeri; Jadi ketentuan tersebut dapat kita identifikasi pada 6 (enam) : 1. ada legislatif, 2. yudikatif, 3. eksekutif, 4. badan lain yang menyelenggarakan pelayanan publik kemudian badan lain yang mendapat anggarannya/dananya dari APBN, APBD sebagian atau seluruhnya dan yang terakhir adalah lembaga nonpemerintahan yang memperoleh anggaran dananya berasal dari masyarakat atau dari pinjaman luar negeri;

- Bahwa badan lain yang sebagian atau seluruhnya pendapatannya ataupun ada pemasukan dari APBN atau dari APBD, kalau kita merujuk pada peraturan, kita merujuk pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN artinya yang dimaksud dengan badan lain yang sebagian atau seluruhnya pendapatannya ataupun ada pemasukan dari APBN atau dari APBD itu namanya BUMN baik yang PT maupun yang Perum, sedangkan yang kalau dari APBD sebagian atau seluruhnya menurut Pasal 1 angka 1 PP Nomor 84 Tahun 2017 adalah BUMD;
- Bahwa dalam Peraturan Pemerintah juga dinyatakan pertama disebut sebagai pihak lain. Pihak lain menurut pasal 2 huruf i Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 yaitu pertama yang disebut sebagai Badan Lain yang dibentuk tapi ada kepentingan satu adalah karena dibentuk ada kebijakan negara. Dulu ada Badan Penyehatan Perbankan Nasional, itu adalah Badan Publik, BPPN dibentuk karena berdasarkan kebijakan pada saat krisis. Kedua adalah BUMN, seperti tadi adalah yang dananya sebagian atau seluruhnya oleh Negara atau Daerah dalam APBN atau APBD. Ketiga ada Yayasan. Jadi yang dimaksud sebagai Lembaga Nonpemerintah Lain yang harus mendapatkan informasi publik adalah badan lain yang dibentuk dengan kebijakan pemerintah, BUMN, BUMD dan Yayasan. Di lain itu tidak dapat dikategorikan sebagai lembaga nonpemerintah karena tidak termasuk pada tiga rangkaian itu;
- Bahwa untuk menentukan badan publik itu sebagian dan seluruhnya

Halaman 39 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt. Utr.



merupakan berasal diperoleh dari APBN atau APBD itu ditentukan pada 3 (tiga) bukti yaitu : 1. Adanya pengalokasian dana itu sebagian atau seluruhnya di dalam APBN atau APBD biasanya di dalam APBN atau APBD ada di pos pembiayaan, maka kita bisa melihat ini memang badan publik karena dibiayai sebagian atau seluruhnya di dari APBN atau APBD. 2. Ada PP nya untuk menginbrenkan, untuk melakukan penyertaan modal. Peraturan Pemerintahnya pada APBN asalnya, kalau dari APBD berarti ada Perdana bahwa kita akan menyatakan dia memang badan publik karena ada PP modalnya telah diserahkan sebagian atau seluruhnya. 3. Dicatat di dalam neraca bahwa itu memang menjadi milik negara atau daerah. Kalau itu semua tidak, semua tidak ada alokasinya dalam APBN atau APBD, tidak ada juga pencatatannya, tidak ada PP maupun tidak ada Perdana, itu tidak dapat diklasifikasikan sebagai badan publik karena dia memang betul-betul piur makanya dalam ketentuan pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 itu adalah badan-badan perdata pada umumnya, kecuali ditentukan lain, tetapi pada intinya bahwa pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan menyatakan, kalau yang begitu sih perdata saja, ngapain menjadi yang publik-publik;

- Bahwa anak perusahaan BUMD yang mendapat sebagian atau seluruhnya dari APBD itu tidak termasuk yang Ahli katagorikan pada 3 (tiga) tadi. Jadi anak perusahaan itu tidak ada alokasi pada APBN atau APBD. Yang ada adalah APBN atau APBD itu hanya untuk BUMN atau BUMD saja. Jadi tidak ada anak perusahaan yang tampilkan itu. Kedua, tidak ada anak perusahaan ketika didirikan ada PP atau Perdana, bisa mengecek semua tidak ada untuk anak perusahaan. Anak perusahaan itu pada umumnya dibentuk dengan akta notaris. Jadi tidak ada pernyataan secara publik dibentuk oleh Negara atau daerah. Ketiga, pencatatan sahamnya itu tidak di saham negara atau daerah. Jadi kalau ke Kementrian Keuangan maupun ke Pemerintah Daerah, tidak ada saham milik Negara atau Daerah di anak perusahaan, adanya di BUMD tersebut;
- Bahwa untuk kewajiban atau menjalankan keterbukaan informasi publik bagi anak perusahaan, karena merupakan suatu perusahaan terbatas tentu mengacu pada ketentuan dalam undang-undang PT dan undang-undang

Halaman 40 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt. Utr.



tentang publik. Jadi undang-undang publik itu menyatakan bahwa untuk perusahaan-perusahaan untuk mempertanggungjawabkan publisitasnya maka publisitasnya melalui Akuntan Publik. Jadi, kalau masyarakat pingin tahu “perusahaan ngapain saja?”, maka kita akan datang ke kantor Akuntan Publiknya. Sudah biasanya hasil yang produktif akan disebarluaskan, dipublikasikan di koran-koran nasional. Kita akan bisa melihat. Untuk menjelaskan angka-angka tidak bisa semua orang sembarangan bisa menjelaskan, harus profesi akuntan, sehingga ketika kemudian ada yang ingin tahu tentang perusahaan itu, maka membacanya di halaman laporan keuangan yang sudah dipublikasi kemudian akuntan publik yang akan menjelaskan. Jadi konsep keterbukaan informasi publik bagi PT adalah dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : 1. Azas Publisitas melalui laporan keuangan, dan 2. Azas Publisitas melalui cara korporasi yaitu melalui RUPS. Biasanya Risalah RUPS juga ke Akta Notaris dan dipublikasikan. Jadi 2 (dua) cara itulah untuk perusahaan kita tahu ngapain saja perusahaan melalui Risalah RUPS dan melalui laporan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;

- Bahwa apakah suatu perusahaan yang didirikan oleh BUMD dapat dikategorikan atau termasuk sebagai badan publik atau bukan, jadi tadi patokan secara ketentuan peraturan perundang-undangan ada 3 (tiga) tadi yaitu pertama, apakah dalam alokasi APBNnya tercantum tidak, misalnya alokasi penyertaan modal ke Pertamina biasanya dalam APBN atau misalnya ke Jakkor yang daerah itu biasanya dalam APBD tercantum di alokasi pos pembiayaan. Kalau tidak ada di dalam APBD atau APBNnya maka tidak bisa dikategorikan sebagai Badan Publik. Kedua, melihat pada ada tidak perusahaan ini didirikan dengan Peraturan pemerintah atau peraturan daerah, kalau tidak ada berarti dia badan perdata pada umumnya karena misalnya yang ada hanya akta notaris saja. Ketiga, apakah saham dari perusahaan itu disimpan ditatausaha atau dicatat di Negara (Menteri Keuangan) atau di Daerah di Sekdanya atau di perusahaannya sendiri, kalau di perusahaannya sendiri bukan badan publik karena ketentuan pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengatakan, yang seperti itu perdata saja, ngapain menjadi urusan publik;

Halaman 41 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi bukti suatu badan lain tidak disebut badan publik sesuai dengan Undang-Undang Informasi Publik, jadi dalam ketentuan tersebut identifikasinya tentu pada ada dokumen-dokumen yang 3 (tiga) disebutkan tadi. Sebenarnya mudah untuk menyatakan publik dan privat adalah melihat apakah tindakan-tindakan administrasi publik ada atau tidak, apakah ada APBDnya, APBNnya tidak, apakah ada PP atau Perda tidak, apakah dicatat di Menteri Keuangan atau Sekda, tidak. Kalau semua jawabannya tidak, tidak, tidak, berarti itu bagian swasta, karena, waduh itu Ahli jelaskan kata Undang-Undang No. 14 tahun 2008 Ahli sampaikan. Ketika mereka tanya, "Apakah yang seperti itu publik ?", "Lo kan, di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dan PP No. 84 Tahun 2017 mengatakan bukti dari Kepublikan itu pada adanya tindakan publikasi tadi, jadi adanya kewenangan-kewenangan yang dijalankan dengan dokumen-dokumen publik;
- Bahwa kalau BUMD itu mendirikan anak perusahaan biasanya modalnya itu tidak boleh dari modal yang sudah diinbreng dari APBD. Jadi biasanya, misalnya ada BUMD didirikan oleh APBD biasanya uang itu disimpan, kalau dia mau menginfes, maka dia tidak menggunakan uang dari APBD itu, dia pakai uang dari hasil keuntungan-keuntungan yang dia sudah kumpul, jadi menjadi uang miliknya. Setelah itu baru mendirikan PT anak perusahaan, jadi uang yang dari APBD itu tetap utuh sebenarnya. Jadi itu hanya bisa digunakan ketika RUPS memang memerintahkan "Itu pake yang uang modal awal yang sudah diinbrengkan saja". Jadi biasanya yang seperti itu dalam PP Nomor 44 Tahun 2005 disebut sebagai modal yang berasal dari kapitalisasi perusahaan. Jadi dikasih memupukkan modal dia lakukan pendirian perusahaan sebagai investasi. Jadi, didirikannya bukan dengan PP atau Perda tapi dengan akta notaris, karena akta notaris akan menyatakan, ini ada BUMD telah mendirikan suatu perusahaan perdata yang berbeda karena tidak dibentuk dengan PP maupun Perda;
- Bahwa jika ada pendirian anak perusahaan oleh BUMD, penyimpanan saham dilakukan di BUMD tersebut atau di Pemda DKI ?. Tadi Ahli sampaikan, untuk yang privat tentu adalah di BUMD itu sendiri. Mengapa tidak di Daerah, karena kalau itu disimpan di Negara atau di Daerah berarti

Halaman 42 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggung jawab nanti untuk misalnya ada persoalan resiko akan menjadi tanggung jawab dia, sehingga biasanya disimpan sahamnya itu dicatat di BUMDnya, sehingga ketika dia menerima deviden maupun dia menerima apa... dia harus bertanggung jawab menyetor kembali adalah di BUMD tersebut;

- Bahwa tidak pernah ada dalam APBN atau APBD negara itu mendirikan anak perusahaan, yang ada adalah mendirikan BUMN atau BUMD. Jadi mendirikan anak perusahaan adalah urusannya BUMN atau BUMD dan uangnya itu tidak pernah menggunakan imbreng di APBN itupun tidak pernah ada karena dalam PP 17 dua ribu itu bahkan dinyatakan bahwa itu pun walaupun itu terjadi perlu ada hak ke BUMN dulu dengan langsung di APBN dicatat. Selama ini yang Ahli ketahui dan teliti tidak pernah ada langsung negara itu langsung ke anak perusahaan, jadi dia melewati BUMN, BUMN yang mendirikannya. Bahkan tidak mendirikan anak perusahaan tetapi meninfes ke perusahaan lain juga boleh;
- Bahwa dalam pertimbangan putusan KIP Daerah disebutkan bahwa anak perusahaan BUMD adalah Badan Publik juga sama seperti dengan BUMD menurut Ahli, kalau merujuk pada ketentuan prinsip-prinsip Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 maupun di dalam PP 84 tahun 2017 tentang BUMD, bahwa itu tidak dikatakan sebagai badan publik karena 3 (tiga) tadi yang menjadi bukti yaitu ada PP atau Perda, disimpan atau dicatat di mana. Itu kekeliruannya dia tidak mengidentifikasi antara status norma hukum dengan persepsi dia;
- Bahwa anak perusahaan BUMD tidak bisa disamakan dengan BUMD karena pendiriannya saja sudah berbeda bukan dengan PP atau Perda tetapi dengan Akta Notaris, kedua, tidak ada dicatat dalam alokasi APBN atau APBD, ketiga, sahamnya itu dan pendiriannya tidak pernah dicatat dalam dokumen Negara maupun dokumen daerah tetapi dalam dokumen suatu korporasi BUMD tersebut;
- Bahwa untuk menentukan ada tidaknya sebagian atau seluruh modal anak perusahaan yang diperoleh dari sumber itu APBN atau APBD dengan mengindikasikan dokumen yang 3 (tiga) tadi yaitu bahwa bersumber dengan melacak dalam pencatatan akuntingnya apakah berasal dari negara atau

Halaman 43 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt. Utr.



tidak, kalau tidak berarti dari yang lain, makanya yang tiga tadi itu mudah saja;

- Bahwa apakah anak perusahaan BUMD atau BUMN dapat dikatakan sebagai organisasi nonpemerintah tingkat propinsi atau tingkat nasional ? Ahli membaca pertimbangan Majelis Komisionernya disitu dinyatakan dia sebagai badan nonpemerintah di wilayah DKI, padahal sebenarnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang dimaksud dengan badan nonpemerintah itu adalah tadi yang sudah Ahli sebutkan sesuai dengan Pasal 2 huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 : 1. Yaitu adalah Yayasan yang dibentuk pemerintah, 2. BUMN, 3. Badan-badan yang dibentuk dengan kebijakan pemerintah. Jadi mereka tidak membaca, menelusuri apa yang dimaksud dengan badan non pemerintah yang lain itu. Kita harusnya sebagai seorang Yuris mencarilah dalam dokumen hukum, maka Ahli menemukan dalam penjelasan Pasal 2 huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang dimaksud dengan badan-badan lain yang dikategorikan sebagai badan publik adalah Yayasan yang dibentuk pemerintah, BUMN itu sendiri, 3. Badan-badan yang dibentuk dengan kebijakan pemerintah contohnya Badan Penyehatan Perbankan (sudah tidak ada sekarang), LPS (Lembaga Penjamin Simpanan);
- Bahwa misalnya Ahli di luar dari perusahaan tersebut, lalu Ahli ingin mengetahui informasi suatu perusahaan, Ahli tidak mungkin kemudian langsung begitu saja meminta, karena Ahli pasti ada prosedur dulu, maka dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT diaturlah cara Ahli untuk meminta informasi itu misalnya yang pertama tadi Ahli sampaikan dalam Undang-Undang Akuntan Publik. Ahli mencari dari dalam harian Nasionalnya dia mau mengapa tentang laporan keuangan perusahaan itu, karena biasanya sesuai dengan undang-undang harus diumumkan di harian berskala nasional. Kedua, untuk mencari itu dengan cara melalui para pemangku kepentingan, Ahli menemui pemegang saham, Ahli menemui Komisaris, Ahli menemui Direksinya dengan prosedur yang seharusnya. Jadi itulah cara-cara yang tidak bisa sendiri-sendiri, bisa sibuk PT itu tidak jalan-jalan kalau tiap orang secara individu minta informasi, makanya kemudian undang-undang akuntan publik yang tadi Ahli

Halaman 44 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan membuka kesempatan itu melalui pengumuman di surat kabar nasional dan tadi di ketentuan undang-undang PT menggunakan Pasal 138. Bahkan itu bisa langsung, misalnya kemudian JPU juga minta asal disampaikan ke Majelis ini dulu, jadi maksudnya ke Majelis Hakim, oleh JPU, "Ahli meminta informasi itu", nah itu disampaikan dalam suatu sidang perdata bahwa JPU mewakili kepentingan umum meminta informasi;

- Bahwa dalam PP No. 72 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara, informasi-informasi yang bersifat personal seperti remunerasi, gaji Ahli misalnya atau berapa tambahan Ahli itu adalah sudah diumumkan dalam laporan Akuntan. Tidak bisa kemudian, kita saja yang orang hukum membaca angka-angka akan rumit ngomong apaan, maka kita meminta itu kepada Akuntan Publik untuk menjelaskan maksud dari angka-angka tersebut dan resiko-resiko dari..., misalnya remunerasi Ahli kegedean, Akuntan Publiklah yang menyampaikan itu. Jadi hal-hak seperti demikian tidak mungkin kemudian langsung diserahkan karena bersifat personal. Seperti NIK itu yang dalam KTP dengan CIPnya itu dirahasiakan itu ditanam yang tahu kita aja supaya tidak disalahgunakan, sama dengan personalisasi itu. Hal-hal yang personal itulah dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi termasuk yang dikecualikan, karena tidak mungkin dibagikan yang tahu adalah misalnya kalau yang kita semua yang Pegawai Negeri berarti Bendahara atau Menteri Keuangan atau Pejabat Pembina Kepegawaian yang tahu itu, tapi bahkan mungkin pejabat-pejabat kepegawaian tidak tahu mungkin sebagian Bendahara saja. Nah hal seperti itu yang justru dianggap sebagai informasi yang personal yang harus dikecualikan dari yang bersifat publik. Tetapi bahwa kemudian, apa peraturan kepada Ahli tentang gaji? Maka silahkan, itu kan cuma peraturan saja, tetapi bahwa berapa yang Ahli terima dan hari ini Ahli terima berapa ? Itu bersifat personal dan untuk mengetahui itu dapat dilakukan langsung kepada Akuntan Publik;
- Bahwa di dalam BUMN itu ada pendirian anak perusahaan, kemudian ada kewajiban untuk mendaftarkan organ perusahaan yang bersangkutan ke Depkumham, apakah pendaftaran itu bisa menjelaskan kepada masyarakat umum ini adalah perusahaan publik? Diumumkan itu sebagai prosedur

Halaman 45 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirian badan hukum, tapi diumumkannya itu bukan berarti sebagai badan hukum publik tapi sebagai badan hukum privat untuk menyatakan yang seperti ini perusahaan itu sudah ada dan negara sesuai dengan ketentuan pasal 1653 itu kan memang yang diakui oleh pemerintah. Bahwa itu kemudian diumumkan ke dalam suatu berita negara yang dilakukan oleh Kemenkumham untuk menunjukkan bahwa negara mengakui itu sebagai badan hukum. Jadi bukan berarti menunjukkan bahwa dia menjadi badan hukum publik, tapi negara mengakui sebagai badan hukum dan kemudian menjadi dasar bagi Kementerian Keuangan Dirjen Pajak untuk menyatakan, karena Badan Hukum sudah menjadi wajib pajak. Jadi tidak ada relevansinya antara itu sebagai badan publik dan diumumkan sebagai badan hukum;

- Bahwa sebagian masyarakat salah menilai, karena sudah didaftarkan di Kementerian Hukum Dan Ham dan diumumkan menjadi badan hukum, dikira ini adalah Badan Hukum Publik. Itulah dalam keputusan Majelis Komisioner bahkan menyatakan, mereka tidak bisa membedakan badan hukum dan unit kerja, mereka menyatakan unit kerja, kan tidak mungkin badan hukum menjadi unit kerja;
- Bahwa setelah ditelaah bahwa PT Taman Impian Jaya Ancol itu adalah anak perusahaan dari PT Pembangunan Jaya itu betul BUMD, tapi PT Taman Impian Jaya Ancol dibentuk oleh Akta Notaris, tidak pernah ada Pemda DKI membeli saham atau membentuk Perda tentang pendirian PT Taman Impian Jaya Ancol, Sehingga dengan tiga alat bukti itu menunjukkan apakah ini badan publik atau tidak, pertama, APBD DKI pernah ada nggak menyertakan modal ke situ ? tidak ada, kedua, apakah ada Perda tentang pendirian PT Taman Impian Jaya Ancol ? juga tidak ada, ketiga, apakah sahamnya disimpan dicatatkan Pemda DKI ? tidak ada;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Pemohon Keberatan/ semula Termohon Informasi Publik mengajukan kesimpulan, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara

Halaman 46 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang perkara ini dianggap pula tercantum di sini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan keberatan/perlawanan dari Pemohon Keberatan/semula Termohon Informasi Publik sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon Keberatan/semula Termohon Informasi Publik telah mengajukan tambahan bukti surat diberi tanda P-1 dan P-2 dan 1 (satu) orang Ahli bernama Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berawal dari Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan Termohon Keberatan/semula Pemohon Informasi Publik maka pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga didasarkan kepada permohonan tersebut berikut keberatan Pemohon Keberatan/semula Termohon Informasi Publik;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan/semula Pemohon Informasi Publik telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan relaas panggilan seperti tersebut di atas akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa kehadiran Termohon Keberatan/semula Pemohon Informasi Publik;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/semula Termohon Informasi Publik mengajukan Keberatan Atas Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0011/IV/KIP-DKI-PS-A-M/2017 Tanggal 30 November 2017, maka akan dipertimbangkan apakah keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/semula Termohon Informasi Publik dapat dibenarkan atau tidak berdasarkan alat-alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengikat daripadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan keberatan/perlawanan Pemohon Keberatan/semula Termohon Informasi Publik dalam pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan keberatan/perlawanan Pemohon Keberatan/semula Termohon

Halaman 47 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Publik ini telah memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan keberatan/perlawanan atas Putusan Komisi Informasi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan mengatur bahwa Keberatan atas Putusan Komisi Informasi harus diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut ditentukan Hari adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0011/IV/KIP-DKI-PS-A-M/2017 Tanggal 30 November 2017 yang menjadi objek gugatan keberatan/perlawanan ini diterima oleh Pemohon Keberatan/semula Termohon Informasi Publik pada tanggal 6 Desember 2017 sesuai dengan fotokopi Tanda Terima Putusan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor 0011/IV/KIP-DKI-PS-A-M/2017 yang dilampirkan dalam Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0011/IV/KIP-DKI-PS-A-M/2017 Tanggal 30 November 2017, adapun gugatan keberatan/perlawanan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/semula Termohon Informasi Publik diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Desember 2017, sehingga terhitung 10 (sepuluh) hari kerja, dengan demikian masih cukup waktu untuk dapat diterimanya gugatan keberatan/perlawanan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik khususnya mengenai pengertian pernyataan tertulis tidak menerima Putusan Komisi Informasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 62 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 2 Tahun 2010 yang berbunyi : *Terhadap putusan majelis Komisioner dapat diajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam waktu paling lambat 14 (empat) belas hari sejak putusan diterima dan*

Halaman 48 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu atau kedua belah pihak menyatakan secara tertulis tidak menerima putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 1 (satu) Perma Nomor 2 Tahun 2011 memberikan ketentuan sebagai berikut : Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut "Keberatan");

Menimbang, bahwa Perki Nomor 2 Tahun 2010 adalah tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi publik sebagai hukum acara yang mengikat kepada para pihak yang akan menyelesaikan sengketa informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi, baik secara mediasi maupun adjudikasi, sedangkan Perma Nomor 2 Tahun 2011 merupakan hukum cara khusus yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung untuk menyelesaikan keberatan salah satu atau kedua belah pihak atas putusan Komisi Informasi dan hanya mengikat pemeriksaan di pengadilan;

Menimbang, bahwa apabila dicermati bunyi Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 62 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 2 Tahun 2010, maka keduanya tidak secara tegas memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan "*pernyataan tertulis tidak menerima Putusan Komisi Informasi*" dan kepada siapa pernyataan tersebut harus ditujukan;

Menimbang, bahwa sebaliknya Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2011 mengatur sebagai berikut : "*Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 Perma Nomor 2 Tahun 2011 menentukan "*Pengadilan adalah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara*" sehingga ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2011 tersebut lebih jelas kemana "Keberatan" itu harus diajukan yaitu ke pengadilan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Perma Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana disitir di atas bahwa keberatan tersebut diajukan sebagai suatu gugatan, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan maksud dari ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 49 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 2008 maka yang dimaksud dengan “*pernyataan tertulis tidak menerima Putusan Komisi Informasi*” adalah gugatan yang dimaksud oleh perma tersebut, maka diajukannya gugatan yang berisi tentang keberatan atas Putusan Komisi Informasi oleh Pemohon Keberatan/semula Termohon Informasi Publik dalam perkara ini harus dapat diterima sebagai suatu bentuk Pernyataan Tertulis Tidak Menerima Putusan Komisi Informasi Nomor 0011/IV/KIP-DKI-PS-A-M/2017 Tanggal 30 November 2017;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2011 menentukan bahwa setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon informasi maupun Badan Publik diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik.

Menimbang, bahwa dari identitas Pemohon Keberatan/semula Termohon Informasi Publik yaitu **PT TAMAN IMPIAN JAYA ANCOL**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat kantor di Ecovention Building, Jalan Lodan Timur Nomor 7, Kelurahan Ancol, Jakarta Utara, maka kedudukan Pemohon Keberatan/semula Termohon Informasi Publik masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Pemohon Keberatan/semula Termohon Informasi Publik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan keberatan ini haruslah diterima sebagai pernyataan keberatan dan oleh karena tengang waktu diterimanya Putusan Komisi Informasi terkait dengan waktu diajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak melebihi jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Putusan Komisi Informasi tersebut, maka gugatan keberatan/perlawanan ini harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa gugatan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

- A. Pemeriksaan Sengketa Informasi Publik Nomor 0011/IV/KIP-DKI-PS/2017 dan Putusan Komisi Informasi Provinsi Dki Jakarta tidak sah karena dilakukan secara tidak cermat dan dengan melanggar prosedur formal yang diwajibkan berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 maupun PERKI 1 Tahun 2013;
1. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tidak pernah memberikan

Halaman 50 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tersebut secara resmi kepada Termohon;

2. Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 maupun PERKI 1 Tahun 2013 karena Pemohon Informasi Publik tidak menjalankan mekanisme permintaan informasi publik maupun proses keberatan secara benar;
 3. Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik tidak sah dan bertentangan dengan PERKI 1 Tahun 2013 karena Pemohon Informasi Publik tidak menjalankan mekanisme permintaan informasi publik maupun proses keberatan secara benar;
 4. Ahli yang diajukan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta *cq.* Majelis Komisioner, menurut hukum bukanlah ahli;
- B. Komisi Informasi Provinsi Dki Jakarta *Jo.* Majelis Komisioner telah keliru menerapkan hukum karena mengategorikan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik sebagai "Badan Publik" Provinsi Berbentuk "Badan Lain Non Pemerintah".
1. Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik Bukan "Badan Lain Non Pemerintah"/"Organisasi Non Pemerintah"/*Non-Government Organization* (NGO);
 2. Dana Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah/Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- C. Komisi Informasi Provinsi Dki Jakarta *Jo.* Majelis Komisioner Telah keliru menerapkan hukum karena mengabulkan sebagian permohonan informasi terhadap informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tanpa memberikan pertimbangan atas dikabulkannya permohonan informasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon Keberatan/semula Termohon Informasi Publik tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana uraian pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari keberatan

Halaman 51 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan/semula Termohon Informasi Publik tersebut dan memeriksa serta meneliti berkas perkara serta Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0011/IV/KIP-DKI-PS-A-M/2017 Tanggal 30 November 2017 menurut Majelis Hakim keberatan Pemohon Keberatan/semula Termohon Informasi Publik tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan pertimbangan hukum putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat dan Ahli yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/semula Termohon Informasi Publik di dalam persidangan perkara gugatan/keberatan Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0011/IV/KIP-DKI-PS-A-M/2017 Tanggal 30 November 2017 ini telah diajukan sebagai alat-alat bukti dalam persidangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan alat-alat bukti tersebut tidak dapat meruntuhkan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tersebut sehingga alat-alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka keberatan Pemohon Keberatan/semula Termohon Informasi Publik harus ditolak dan Majelis Hakim menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0011/IV/KIP-DKI-PS-A-M/2017 Tanggal 30 November 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pemohon Keberatan/semula Termohon Informasi Publik ditolak, maka Pemohon Keberatan/semula Termohon Informasi Publik dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/semula Termohon Informasi Publik seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor

Halaman 52 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0011/IV/KIP-DKI-PS-A-M/2017 Tanggal 30 November 2017;

3. Menghukum Pemohon Keberatan/semula Termohon Informasi Publik untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.372.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 oleh I Wayan Wirjana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jootje Sampaleng, S.H., M.H. dan Fahzal Hendri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sukartini, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan/semula Termohon Informasi Publik Keberatan dengan tanpa dihadiri oleh Termohon Keberatan/semula Pemohon Informasi Publik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jootje Sampaleng, S.H.,M.H.

I Wayan Wirjana, S.H.

Fahzal Hendri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sukartini, S.H.

Perincian biaya :.....

Halaman 53 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	2.225.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
6. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
6. Meterai Putusan	Rp	12.000,00

J u m l a h Rp 2372.000,00

(dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Halaman 54 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)